



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JHON KENNEDY, bertempat tinggal di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, *email*: jhondkennedy@gmail.com, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **YALES VINOVICO, S.H.**, dan **ANIF HARMEN, S.H.**, Advokat pada kantor hukum KY & Partners, beralamat di Villa Anggrek L/5 Kota Padang, Sumatera Barat, *email*: yalesvino@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 November 2024 di bawah Nomor: 147/SK/PDT/2024/PN Bsk, selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk tanggal 2 Desember 2024;

Lawan:

DAMANHURI.RS, bertempat tinggal di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **AGUSNEDI, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jorong Kampung Baru, Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasangkar tanggal 13 November 2024 di bawah Nomor:
148/SK/PDT/2024/PN Bsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya atas nama Yales Vinovico, S.H., dan Anif Harmen, S.H., Tergugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya atas nama Agusnedi, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dandi Septian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan ketentuan yaitu Para Pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang terlampir di dalam lampiran laporan mediasi oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan tidak akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian namun meminta agar perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk dicabut;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, Para Pihak menyatakan sepakat berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dalam mediasi untuk mencabut gugatan perkara nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batusangkar, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Pihak dalam kesepakatan perdamaiannya sudah menyepakati untuk gugatan dicabut, maka Majelis

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Penggugat dari register induk perkara gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk dari register induk perkara gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Refliza Juwita Sari. ZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. Relas/Panggilan	: Rp 28.000,00;
4. PNBP Relas/Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp208.000,00;

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)